



PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KOORDINASI ANTARA SEKRETARIAT DAERAH
DENGAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian bagi perangkat daerah dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan tugas pokok dan fungsinya dengan Sekretariat Daerah, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Koordinasi antara Sekretariat Daerah dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang(Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KOORDINASI ANATARA SEKRETARIAT DAERAH DENGAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Lembaga Lain.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
7. Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Asda 1 adalah Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
8. Asisten Bidang Administrasi Pembangunan yang selanjutnya disebut Asda 2 adalah Asisten Bidang Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
9. Asisten Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Asda 3 adalah Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
10. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Serang yang terdiri dari Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik.
11. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Serang.
12. Bagian adalah bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Serang.
13. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Serang.
14. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang yang terdiri dari Badan, Kantor, Unit dan Satuan yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
15. Lembaga Lain adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang diluar Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
16. Koordinasi adalah proses hubungan komunikasi antar satuan kerja/fungsi pemerintahan dalam rangka sinkronisasi, integrasi kegiatan perencanaan, pembangunan dan pemberdayaan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB II.....

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi bagi Sekretariat Daerah dan SKPD di Kabupaten Serang.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. Terarahnya SKPD dalam melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat Daerah melalui Asda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD;
- b. Terwujudnya keselarasan, keserasian dan keharmonisan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah melalui Asda sehingga antar SKPD tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.

BAB III

PEMBAGIAN KOORDINASI

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah melalui Asda mengkoordinasikan tugas pokok dan fungsi SKPD dan Bagian;
- (2) Pembagian koordinasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara Sekretaris Daerah melalui Asda dengan SKPD dan Bagian yaitu sebagai berikut:
 - a. Asda 1, meliputi :
 1. Sekretariat Daerah meliputi :
 - a) Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Bagian Hukum;
 - c) Bagian Organisasi; dan
 - d) Bagian Pemerintahan Desa.
 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dearah.
 3. Dinas Daerah meliputi :
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b) Dinas Kesehatan;
 - c) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - d) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - e) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - f) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 4. Lembaga Teknis Daerah meliputi:
 - a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d) Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 - e) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan; dan
 - f) Rumah Sakit dr. Drajat Prawiranegara.

5. Akademi.....

5. Akademi Keperawatan
 6. Kecamatan
- b. Asda 2, meliputi :
1. Sekretariat Daerah meliputi :
 - a) Bagian Administrasi Pembangunan;
 - b) Bagian Administrasi Perekonomian;
 - c) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; dan
 - d) Bagian Hubungan Masyarakat.
 2. Dinas Daerah meliputi :
 - a) Dinas Pekerjaan Umum;
 - b) Dinas Tata Ruang, Bangunan dan Perumahan;
 - c) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - d) Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan;
 - e) Dinas Kelautan, Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
dan
 - f) Dinas Sosial.
 3. Lembaga Teknis Daerah meliputi :
 - a) Badan Lingkungan Hidup;
 - b) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
 - c) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah; dan
 - d) Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
- c. Asisten 3, meliputi :
1. Sekretariat Daerah meliputi :
 - a) Bagian Umum;
 - b) Bagian Aset;
 - c) Bagian Akuntansi; dan
 - d) Bagian Anggaran dan Perbendaharaan.
 2. Dinas Pendapatan Daerah
 3. Lembaga Teknis Daerah meliputi :
 - a) Badan Kepegawaian Daerah; dan
 - b) Inspektorat.
 4. Sekretaris Dewan Pengurus Korpri
- (3) Selain hubungan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) para Asda dapat melakukan hubungan koordinasi dengan SKPD dan Bagian yang bukan di bawah koordinasinya.
- (4) Bagan pelaksanaan koordinasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Mei 2016

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

LALU ATHARUSSALAM RAIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2016 NOMOR 09